



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.B/2020/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jumadi als Madi bin Hadi;
2. Tempat lahir : Telaga Sili-Sili;
3. Umur / Tgl. Lahir : 24 Tahun / 1 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lokdalam Rt.001 Rw.001 Desa Angkinang Kec.
Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 21 April 2020.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Kgn tanggal 23 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2020/PN Kgn tanggal 23 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUMADI Alias MADI Bin HADI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUMADI Alias MADI Bin HADI, dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah STNK Sepeda motor Satria F warna putih biru dengan nopol : DA 4343 DO , dengan No Rangka : MH8BG41CJ796322 , No Mesin :G4201D85900 , Tahun : 2012 A.n MUHAMMAD AGUS RIADI.
 - 1 Sepeda motor Satria F warna putih biru dengan nopol : DA 4343 DO , dengan No Rangka : MH8BG41CJ796322 No Mesin : G4201D85900.
 - 1 (Satu) Buah BPKB Sepeda motor Satria F warna putih biru dengan nopol : DA 4343 DO , dengan No Rangka : MH8BG41CJ796322 , No Mesin G4201D85900, Tahun : 2012 A.n MUHAMMAD AGUS RIADI .Dikembalikan kepada Saksi Korban Radianor Bin Ahmad.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa : JUMADI Alias MADI Bin HADI pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Telaga Sili-Sili Desa Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 Wita, terdakwa JUMADI Alias MADI Bin HADI menghubungi Saksi korban RADIANOR Bin AHMAD YANI dan mengatakan ingin meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria F warna putih biru dengan Nomor Polisi DA 4343 DO milik Saksi Korban RADIANOR Bin AHMAD YANI. Kemudian pada pukul 17.00 Wita saksi korban RADIANOR Bin AHMAD YANI menjemput terdakwa di Telaga Sili-Sili Desa Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sesampainya di sana Saksi Korban RADIANOR Bin AHMAD meminjamkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria F warna putih biru dengan Nomor Polisi DA 4343 DO miliknya kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa meminjam STNK milik Saksi Korban RADIANOR Bin AHMAD dengan alasan takut adanya razia dan kemudian Saksi Korban RADIANOR Bin AHMAD meminjamkan STNK miliknya kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban RADIANOR Bin AHMAD bahwa terdakwa akan meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria F warna putih biru dengan Nomor Polisi DA 4343 DO milik Saksi Korban RADIANOR Bin AHMAD sebentar saja yaitu paling lama 1 (satu) jam.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 18.30 Wita terdakwa pergi ke Parincihan Kecamatan Kandangan untuk menemui Saksi PENDI Bin MASERANI yang merupakan seorang makelar. Kemudian terdakwa meminta Saksi PENDI Bin MASERANI untuk menjualkan 1 (satu) unit Sepeda Motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satria F warna putih biru dengan Nomor Polisi DA 4343 DO yang pada saat itu terdakwa akui milik istri terdakwa dengan seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah). Selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa surat kelengkapan 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria F warna putih biru dengan Nomor Polisi DA 4343 DO tersebut hanya STNK saja karena BPKBnya masih digadaikan di Bank.

- Bahwa kemudian Saksi PENDI Bin MASERANI menghubungi Saksi FAHRIANSYAH Bin ABDUL SAMAD dan meminta untuk dicarikan pembeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria F warna putih biru dengan Nomor Polisi DA 4343 DO yang ingin dijual oleh terdakwa. Bahwa kemudian pada pukul 18.30 Wita Saksi FAHRIANSYAH Bin ABDUL SAMAD mendatangi rumah Saksi PENDI Bin MASERANI yang beralamat di Desa Gambah Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk cek fisik motor dan memberitahukan bahwa ada yang ingin menawarkan tukar tambah 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria F warna putih biru dengan Nomor Polisi DA 4343 DO tersebut dengan 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Spin warna putih milik Saksi RIZALI Alias JALI Bin HASAN BASRY. Kemudian terdakwa menyetujui hal tersebut dan setelah itu terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria F warna putih biru dengan Nomor Polisi DA 4343 DO, Saksi PENDI Bin MASERANI dan Saksi FAHRIANSYAH Bin ABDUL SAMAD dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saksi FAHRIANSYAH Bin ABDUL SAMAD, pergi menemui Saksi RIZALI Alias JALI Bin HASAN BASRY di rumah milik Saksi RIZALI Alias JALI Bin HASAN BASRY yang beralamat di Banyu Barau Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sesampainya disana, terdakwa menukar tambah 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria F warna putih biru dengan Nomor Polisi DA 4343 DO dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Spin warna putih milik Saksi RIZALI Alias JALI Bin HASAN BASRY yang dilengkapi dengan STNK dan BPKB. Kemudian terdakwa memperoleh uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil tukar tambah tersebut.
- Bahwa satu minggu kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Spin warna putih tersebut kepada Saksi H. Jurhani dengan harga sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan berfoya-foya.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban RADIANOR Bin AHMAD mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa : JUMADI Alias MADI Bin HADI pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Telaga Sili-Sili Desa Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang". Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 Wita, terdakwa JUMADI Alias MADI Bin HADI menghubungi Saksi korban RADIANOR Bin AHMAD YANI dan dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan mengatakan ingin meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria F warna putih biru dengan Nomor Polisi DA 4343 DO milik Saksi Korban RADIANOR Bin AHMAD YANI dengan alasan ingin menjemput istrinya. Kemudian Saksi Korban RADIANOR Bin AHMAD YANI bersedia meminjamkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria F warna putih biru dengan Nomor Polisi DA 4343 DO miliknya tersebut dan setelah itu pada pukul 17.00 Wita saksi korban RADIANOR Bin AHMAD YANI menjemput terdakwa di Telaga Sili-Sili Desa Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sesampainya di sana Saksi Korban RADIANOR Bin AHMAD menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria F warna putih biru dengan Nomor Polisi DA 4343 DO miliknya kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa meminjam STNK milik Saksi Korban RADIANOR Bin AHMAD dengan alasan takut adanya razia dan kemudian Saksi Korban RADIANOR Bin AHMAD meminjamkan STNK miliknya kepada

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa. Kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban RADIANOR Bin AHMAD bahwa terdakwa akan meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria F warna putih biru dengan Nomor Polisi DA 4343 DO milik Saksi Korban RADIANOR Bin AHMAD sebentar saja yaitu paling lama 1 (satu) jam.

- Bahwa selanjutnya terdakwa tidak membawa motor tersebut untuk menjemput istrinya, melainkan terdakwa langsung pergi ke Parincihan Kecamatan Kandangan untuk menemui Saksi PENDI Bin MASERANI yang merupakan seorang makelar. Kemudian terdakwa meminta Saksi PENDI Bin MASERANI untuk menjualkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria F warna putih biru dengan Nomor Polisi DA 4343 DO yang pada saat itu terdakwa akui milik istri terdakwa dengan seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah). Selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa surat kelengkapan 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria F warna putih biru dengan Nomor Polisi DA 4343 DO tersebut hanya STNK saja karena BPKBnya masih digadaikan di Bank.
- Bahwa kemudian Saksi PENDI Bin MASERANI menghubungi Saksi FAHRIANSYAH Bin ABDUL SAMAD dan meminta untuk dicarikan pembeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria F warna putih biru dengan Nomor Polisi DA 4343 DO yang ingin dijual oleh terdakwa. Bahwa kemudian pada pukul 18.30 Wita Saksi FAHRIANSYAH Bin ABDUL SAMAD mendatangi rumah Saksi PENDI Bin MASERANI yang beralamat di Desa Gambah Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk cek fisik motor dan memberitahukan bahwa ada yang ingin menawarkan tukar tambah 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria F warna putih biru dengan Nomor Polisi DA 4343 DO tersebut dengan 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Spin warna putih milik Saksi RIZALI Alias JALI Bin HASAN BASRY. Kemudian terdakwa menyetujui hal tersebut dan setelah itu terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria F warna putih biru dengan Nomor Polisi DA 4343 DO, Saksi PENDI Bin MASERANI dan Saksi FAHRIANSYAH Bin ABDUL SAMAD dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saksi FAHRIANSYAH Bin ABDUL SAMAD, pergi menemui Saksi RIZALI Alias JALI Bin HASAN BASRY di rumah milik Saksi RIZALI Alias JALI Bin HASAN BASRY yang beralamat di Banyu Barau Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sesampainya disana, terdakwa menukar tambah 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria F warna putih biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polisi DA 4343 DO dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Spin warna putih milik Saksi RIZALI Alias JALI Bin HASAN BASRY yang dilengkapi dengan STNK dan BPKB. Kemudian terdakwa memperoleh uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil tukar tambah tersebut.

- Bahwa satu minggu kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Spin warna putih tersebut kepada Saksi H. Jurhani dengan harga sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan berfoya-foya.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban RADIANOR Bin AHMAD mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Radianoor Bin Ahmad Yani, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020, skp 17.00 wita di Telaga Sili-Sili Desa Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Satria F dengan Nopol DA 4343 DO warna Putih Biru Nomor Rangka : MH8BG41CACJ796322 Nomor Mesin : G4201D856900 milik saksi dan juga STNK sepeda motor.
 - Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor SATRIA F WARNA PUTIH BIRU NOMOR POLISI : DA 4343 milik saksi dengan alasan untuk menjemput istrinya namun setelah itu terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi.
 - Bahwa alasan terdakwa pada saat itu meminjam STNK sepeda motor karena alasan takut apabila terjadi Razia.
 - Bahwa saksi tidak merasa curiga karena terdakwa sering meminjam sepeda motor milik saksi dan terdakwa merupakan teman di tempat kerja.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengatakan akan meminjam sepeda motor milik saksi paling lama 1 (satu) jam.
- Bahwa setelah saksi menunggu selama 1 (jam) terdakwa tidak datang-datang untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Pendi Bin (Alm) Maserani dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bertemu dgn terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 18.30 wita di perincahan Kec. Kandangan Kab. HSS dan meminta saksi menjualkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Satria F dengan Nopol DA 4343 DO warna Putih Biru Nomor Rangka : MH8BG41CACJ796322 Nomor Mesin : G4201D856900;
 - Bahwa terdakwa ingin menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
 - Bahwa benar setelah mendengar harga sepeda motor yang ingin dijual oleh terdakwa, saksi menghubungi teman saksi yaitu Saksi Fahriansyah Bin Abdul Samad untuk minta carikan pembeli sepeda motor;
 - Bahwa saksi menanyakan asal muasal sepeda motor tersebut beserta surat menyuratnya kepada terdakwa dan terdakwa menjawab sepeda motor tersebut merupakan milik istrinya dan untuk surat hanya ada STNK saja sementara untuk BPKB masih digadaikan di BANK;
 - Bahwa setelah itu Saksi Fahriansyah Bin Abdul Samad datang ke rumah saksi untuk memberitahukan bila ada yg ingin menawarkan tukar tambah sepeda motor SUZUKI SATRIA F dengan SUZUKI SPIN dan pemilik sepeda motor suzuki adalah Saksi Rizali Alias Jali Bin (Alm) Hasan Basry;
 - Bahwa setelah mendapatkan penawaran tukar tambah tersebut, terdakwa bersedia dan kemudian saksi, Saksi Fahriansyah Bin Abdul Samad, dan terdakwa melakukan pertemuan di rumah Saksi Rizali Alias Jali Bin (Alm) Hasan Basry yang beralamat di Banyu barau Kec. Kandangan Kab. HSS;
 - Bahwa terdakwa kemudian melakukan tukar tambah sepeda motor dengan Saksi Rizali Alias Jali Bin (Alm) Hasan Basry dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sepeda motor SUZUKI SPIN milik Saksi Rizali Alias Jali Bin (Alm) Hasan Basry dilengkapi surat menyurat seperti STNK dan BPKB sedangkan untuk Sepeda motor SUZUKI SATRIA F hanya ada STNK nya saja karena BPKB masih tergadai di Bank;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Rizali Alias Jali Bin (Alm) Hasan Basry dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2019 Skp 19.00 Wita di banyu barau Kel Kandangan kota saksi menukar tambah sepeda motor saksi yaitu Suzuki Spin 2019 dengan 1 (satu) unit sepeda motor Zuzuki Satria F dengan No Pol DA 4343 DO warna putih biru;
- Bahwa saksi membeli satu unit sepeda motor tersebut di atas dengan cara saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Zuzuki Spin 2019 lengkap dengan BPKB ke penjual dan menambah uang Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dari terdakwa melalui perantara Saksi FAHRIANSYAH dan Saksi PENDI;
- Bahwa sepeda motor tersebut menurut keterangan Saksi FAHRIANSYAH dan Saksi PENDI adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi membeli STNK sepeda motor Suzuki Satria F tersebut ada dan menurut keterangan Saksi FAHRIANSYAH dan Saksi PENDI serta Terdakwa bahwa BPKBnya masih tergadai di bank;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan/penipuan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 Wita di Telaga Sili-Sili Desa Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara penipuan dan penggelapan tersebut adalah Saksi Radianor Bin Ahmad Yani.
- Bahwa yang menjadi Objek Penggelapan / Penipuan adalah 1 (satu) Unit sepeda motor SUZUKI SATRIA F WARNA PUTIH BIRU NOMOR POLISI : DA 4343 DO. NOKA : MH8BG41CACJ796322. NOSIN : G4201D856900 dan satu lembar STNK dan Notif Pajak sepeda motor SUZUKI SATRIA F

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARNA PUTIH BIRU NOMOR POLISI : DA 4343 DO. NOKA : MH8BG41CACJ796322. NOSIN : G4201D856900.

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan/penipuan tersebut dengan cara meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor SUZUKI SATRIA F WARNA PUTIH BIRU NOMOR POLISI : DA 4343 dari Saksi Radianor Bin Ahmad Yani dengan alasan ingin menjemput istri terdakwa di rumah untuk mencari tempat sewa rumah.
- Bahwa terdakwa dari awal tidak berniat untuk menjemput istrinya namun alasan tersebut hanyalah akal-akalan terdakwa untuk menggerakkan saksi korban agar mau meminjamkan motornya.
- Bahwa Saksi Radianor Bin Ahmad Yani langsung mau menyerahkan sepeda motor SUZUKI SATRIA F miliknya.
- Bahwa saat meminjam sepeda motor tersebut terdakwa juga sekalian meminta STNK dengan alasan takut apabila terjadi razia surat menyurat sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 18.30 Wita terdakwa pergi ke Parincihan Kecamatan Kandangan untuk menemui Saksi PENDI Bin MASERANI yang merupakan seorang makelar. Kemudian terdakwa meminta Saksi PENDI Bin MASERANI untuk menjualkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria F warna putih biru dengan Nomor Polisi DA 4343 DO yang pada saat itu terdakwa akui milik istri terdakwa dengan seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah). Selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa surat kelengkapan 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria F warna putih biru dengan Nomor Polisi DA 4343 DO tersebut hanya STNK saja karena BPKBnya masih digadaikan di Bank.
- Bahwa kemudian Saksi PENDI Bin MASERANI menghubungi Saksi FAHRIANSYAH Bin ABDUL SAMAD dan meminta untuk dicarikan pembeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria F warna putih biru dengan Nomor Polisi DA 4343 DO yang ingin dijual oleh terdakwa. Bahwa kemudian pada pukul 18.30 Wita Saksi FAHRIANSYAH Bin ABDUL SAMAD mendatangi rumah Saksi PENDI Bin MASERANI yang beralamat di Desa Gambah Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk cek fisik motor dan memberitahukan bahwa ada yang ingin menawarkan tukar tambah 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria F warna putih biru dengan Nomor Polisi DA 4343 DO tersebut dengan 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Spin warna putih milik Saksi RIZALI Alias JALI Bin HASAN BASRY. Kemudian terdakwa menyetujui hal tersebut dan setelah itu terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria F warna putih biru dengan Nomor Polisi DA

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4343 DO, Saksi PENDI Bin MASERANI dan Saksi FAHRIANSYAH Bin ABDUL SAMAD dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saksi FAHRIANSYAH Bin ABDUL SAMAD, pergi menemui Saksi RIZALI Alias JALI Bin HASAN BASRY di rumah milik Saksi RIZALI Alias JALI Bin HASAN BASRY yang beralamat di Banyu Barau Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sesampainya disana, terdakwa menukar tambah 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria F warna putih biru dengan Nomor Polisi DA 4343 DO dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Spin warna putih milik Saksi RIZALI Alias JALI Bin HASAN BASRY yang dilengkapi dengan STNK dan BPKB. Kemudian terdakwa memperoleh uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil tukar tambah tersebut.

- Bahwa satu minggu kemudian terdakwa menukar tambah 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Spin warna putih tersebut dengan sepeda motor Yamaha alfa milik Saksi H. Jurhani dan memperoleh keuntungan Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah menjual sepeda motor Yamaha alfa tersebut dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut diatas sudah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari hari dan untuk berfoya foya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) Buah STNK Sepeda motor Satria F warna putih biru dengan nopol : DA 4343 DO , dengan No Rangka : MH8BG41CJ796322 , No Mesin :G4201D85900 , Tahun : 2012 A.n MUHAMMAD AGUS RIADI.
- 1 Sepeda motor Satria F warna putih biru dengan nopol : DA 4343 DO , dengan No Rangka : MH8BG41CJ796322 No Mesin : G4201D85900.
- 1 (Satu) Buah BPKB Sepeda motor Satria F warna putih biru dengan nopol : DA 4343 DO , dengan No Rangka : MH8BG41CJ796322 , No Mesin G4201D85900, Tahun : 2012 A.n MUHAMMAD AGUS RIADI;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut dibanarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penggelapan/penipuan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 Wita di Telaga Sili-Sili Desa Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam perkara penipuan dan penggelapan tersebut adalah Saksi Radianor Bin Ahmad Yani.
- Bahwa benar yang menjadi Objek Penggelapan / Penipuan adalah 1 (satu) Unit sepeda motor SUZUKI SATRIA F WARNA PUTIH BIRU NOMOR POLISI : DA 4343 DO. NOKA : MH8BG41CACJ796322. NOSIN : G4201D856900 dan satu lembar STNK dan Notif Pajak sepeda motor SUZUKI SATRIA F WARNA PUTIH BIRU NOMOR POLISI : DA 4343 DO. NOKA : MH8BG41CACJ796322. NOSIN : G4201D856900.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan/penipuan tersebut dengan cara meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor SUZUKI SATRIA F WARNA PUTIH BIRU NOMOR POLISI : DA 4343 dari Saksi Radianor Bin Ahmad Yani dengan alasan ingin menjemput istri terdakwa di rumah untuk mencari tempat sewa rumah.
- Bahwa benar terdakwa dari awal tidak berniat untuk menjemput istrinya namun alasan tersebut hanyalah akal-akalan terdakwa untuk menggerakkan saksi korban agar mau meminjamkan motornya.
- Bahwa benar Saksi Radianor Bin Ahmad Yani langsung mau menyerahkan sepeda motor SUZUKI SATRIA F miliknya.
- Bahwa benar saat meminjam sepeda motor tersebut terdakwa juga sekalian meminta STNK dengan alasan takut apabila terjadi razia surat menyurat sepeda motor.
- Bahwa benar selanjutnya pada pukul 18.30 Wita terdakwa pergi ke Parincihan Kecamatan Kandangan untuk menemui Saksi PENDI Bin MASERANI yang merupakan seorang makelar. Kemudian terdakwa meminta Saksi PENDI Bin MASERANI untuk menjualkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria F warna putih biru dengan Nomor Polisi DA 4343 DO yang pada saat itu terdakwa akui milik istri terdakwa dengan seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah). Selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa surat kelengkapan 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria F warna putih biru dengan Nomor Polisi DA 4343 DO tersebut hanya STNK saja karena BPKBnya masih digadaikan di Bank.
- Bahwa benar Saksi PENDI Bin MASERANI menghubungi Saksi FAHRIANSYAH Bin ABDUL SAMAD dan meminta untuk dicarikan pembeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria F warna putih biru dengan Nomor Polisi DA

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4343 DO yang ingin dijual oleh terdakwa. Bahwa kemudian pada pukul 18.30 Wita Saksi FAHRIANSYAH Bin ABDUL SAMAD mendatangi rumah Saksi PENDI Bin MASERANI yang beralamat di Desa Gambah Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk cek fisik motor dan memberitahukan bahwa ada yang ingin menawarkan tukar tambah 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria F warna putih biru dengan Nomor Polisi DA 4343 DO tersebut dengan 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Spin warna putih milik Saksi RIZALI Alias JALI Bin HASAN BASRY. Kemudian terdakwa menyetujui hal tersebut dan setelah itu terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria F warna putih biru dengan Nomor Polisi DA 4343 DO, Saksi PENDI Bin MASERANI dan Saksi FAHRIANSYAH Bin ABDUL SAMAD dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saksi FAHRIANSYAH Bin ABDUL SAMAD, pergi menemui Saksi RIZALI Alias JALI Bin HASAN BASRY di rumah milik Saksi RIZALI Alias JALI Bin HASAN BASRY yang beralamat di Banyu Barau Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sesampainya disana, terdakwa menukar tambah 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria F warna putih biru dengan Nomor Polisi DA 4343 DO dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Spin warna putih milik Saksi RIZALI Alias JALI Bin HASAN BASRY yang dilengkapi dengan STNK dan BPKB. Kemudian terdakwa memperoleh uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil tukar tambah tersebut.

- Bahwa benar satu minggu kemudian terdakwa menukar tambah 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Spin warna putih tersebut dengan sepeda motor Yamaha alfa milik Saksi H. Jurhani dan memperoleh keuntungan Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa sudah menjual sepeda motor Yamaha alfa tersebut dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut diatas sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari dan untuk berfoya foya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan didakwa dengan dakwaan alternative pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Ad.1 : Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang / siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan kepadanya mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa telah memberikan keterangannya tentang identitas dirinya secara lengkap , dimana identitas yang diterangkan oleh terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam tuntutananya . Selain itu berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan pada diri terdakwa tidak terdapat kelainan psikkis sehingga terdakwa termasuk yang normal yang sehat akalnya sehingga termasuk orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan dimuka persidangan Hakim Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Jumadi als Madi bin Hadi yang dihadapkan dalam persidangan ini yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Dengan demikian Unsur Barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2 : Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum sudah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah melakukan penipuan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 Wita di Telaga Sili-Sili Desa Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan yang menjadi korban dalam perkara penipuan tersebut adalah Saksi Radianor Bin Ahmad Yani dan yang menjadi Objek Penggelapan adalah 1 (satu) Unit sepeda motor SUZUKI SATRIA F WARNA PUTIH BIRU NOMOR POLISI : DA 4343 DO. NOKA : MH8BG41CACJ796322. NOSIN : G4201D856900 dan satu lembar STNK dan Notif Pajak sepeda motor SUZUKI SATRIA F WARNA PUTIH BIRU NOMOR POLISI : DA 4343 DO. NOKA : MH8BG41CACJ796322. NOSIN : G4201D856900;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor SUZUKI SATRIA F WARNA PUTIH BIRU NOMOR POLISI : DA 4343 dari Saksi Radianor Bin Ahmad Yani dengan alasan ingin menjemput istri terdakwa di rumah untuk mencari tempat sewa rumah dan terdakwa dari awal tidak berniat untuk menjemput istrinya namun alasan tersebut hanyalah akal-akalan terdakwa untuk menggerakkan saksi korban agar mau meminjamkan motornya dan saksi Radianor Bin Ahmad Yani langsung mau menyerahkan sepeda motor SUZUKI SATRIA F miliknya;

Menimbang, bahwa saat meminjam sepeda motor tersebut terdakwa juga sekalian meminta STNK dengan alasan takut apabila terjadi razia surat menyurat sepeda motor, selanjutnya pada pukul 18.30 Wita terdakwa pergi ke Parincihan Kecamatan Kandangan untuk menemui Saksi PENDI Bin MASERANI yang merupakan seorang makelar. Kemudian terdakwa meminta Saksi PENDI Bin MASERANI untuk menjualkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria F warna putih biru dengan Nomor Polisi DA 4343 DO yang pada saat itu terdakwa akui milik istri terdakwa dengan seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah). Selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa surat kelengkapan 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria F warna putih biru dengan Nomor Polisi DA 4343 DO tersebut hanya STNK saja karena BPKBnya masih digadaikan di Bank.

Menimbang, bahwa satu minggu kemudian terdakwa menukar tambah 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Spin warna putih tersebut dengan sepeda motor Yamaha alfa milik Saksi H. Jurhani dan memperoleh keuntungan Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah menjual sepeda

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha alfa tersebut dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut diatas sudah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari hari dan untuk berfoya foya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap “unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah melakukan Penipuan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 Wita di Telaga Sili-Sili Desa Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan yang menjadi korban dalam perkara penipuan tersebut adalah Saksi Radianor Bin Ahmad Yani dan yang menjadi Objek Penipuan adalah 1 (satu) Unit sepeda motor SUZUKI SATRIA F WARNA PUTIH BIRU NOMOR POLISI : DA 4343 DO. NOKA : MH8BG41CACJ796322. NOSIN : G4201D856900 dan satu lembar STNK dan Notif Pajak sepeda motor SUZUKI SATRIA F WARNA PUTIH BIRU NOMOR POLISI : DA 4343 DO. NOKA : MH8BG41CACJ796322. NOSIN : G4201D856900;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor SUZUKI SATRIA F WARNA PUTIH BIRU NOMOR POLISI : DA 4343 dari Saksi Radianor Bin Ahmad Yani dengan alasan ingin menjemput istri terdakwa di rumah untuk mencari tempat sewa rumah dan terdakwa dari awal tidak berniat untuk menjemput istrinya namun alasan tersebut hanyalah akal-akalan terdakwa untuk menggerakkan saksi korban agar mau meminjamkan motornya dan Saksi Radianor Bin Ahmad Yani langsung mau menyerahkan sepeda motor SUZUKI SATRIA F miliknya.

Menimbang, bahwa saat meminjam sepeda motor tersebut terdakwa juga sekalian meminta STNK dengan alasan takut apabila terjadi razia surat menyurat sepeda motor dan selanjutnya pada pukul 18.30 Wita terdakwa pergi ke Parincihan Kecamatan Kandangan untuk menemui Saksi PENDI Bin MASERANI yang merupakan seorang makelar. Kemudian terdakwa meminta Saksi PENDI Bin MASERANI untuk menjualkan 1 (satu) unit Sepeda Motor

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satria F warna putih biru dengan Nomor Polisi DA 4343 DO yang pada saat itu terdakwa akui milik istri terdakwa dengan seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah). Selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa surat kelengkapan 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria F warna putih biru dengan Nomor Polisi DA 4343 DO tersebut hanya STNK saja karena BPKBnya masih digadaikan di Bank;

Menimbang, bahwa Saksi PENDI Bin MASERANI menghubungi Saksi FAHRIANSYAH Bin ABDUL SAMAD dan meminta untuk dicarikan pembeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria F warna putih biru dengan Nomor Polisi DA 4343 DO yang ingin dijual oleh terdakwa. Bahwa kemudian pada pukul 18.30 Wita Saksi FAHRIANSYAH Bin ABDUL SAMAD mendatangi rumah Saksi PENDI Bin MASERANI yang beralamat di Desa Gambah Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk cek fisik motor dan memberitahukan bahwa ada yang ingin menawarkan tukar tambah 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria F warna putih biru dengan Nomor Polisi DA 4343 DO tersebut dengan 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Spin warna putih milik Saksi RIZALI Alias JALI Bin HASAN BASRY. Kemudian terdakwa menyetujui hal tersebut dan setelah itu terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria F warna putih biru dengan Nomor Polisi DA 4343 DO, Saksi PENDI Bin MASERANI dan Saksi FAHRIANSYAH Bin ABDUL SAMAD dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saksi FAHRIANSYAH Bin ABDUL SAMAD, pergi menemui Saksi RIZALI Alias JALI Bin HASAN BASRY di rumah milik Saksi RIZALI Alias JALI Bin HASAN BASRY yang beralamat di Banyu Barau Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sesampainya disana, terdakwa menukar tambah 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria F warna putih biru dengan Nomor Polisi DA 4343 DO dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Spin warna putih milik Saksi RIZALI Alias JALI Bin HASAN BASRY yang dilengkapi dengan STNK dan BPKB. Kemudian terdakwa memperoleh uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil tukar tambah tersebut dan satu minggu kemudian terdakwa menukar tambah 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Spin warna putih tersebut dengan sepeda motor Yamaha alfa milik Saksi H. Jurhani dan memperoleh keuntungan Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa sudah menjual sepeda motor Yamaha alfa tersebut dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut diatas sudah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari hari dan untuk berfoya foya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap “unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang” telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, memperhatikan oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan alternative kedua yaitu pasal 378 KUHP telah terbukti dan terpenuhi maka kami berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa, telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah STNK Sepeda motor Satria F warna putih biru dengan nopol : DA 4343 DO , dengan No Rangka : MH8BG41CJ796322 , No Mesin :G4201D85900 , Tahun : 2012 A.n MUHAMMAD AGUS RIADI.
- 1 Sepeda motor Satria F warna putih biru dengan nopol : DA 4343 DO , dengan No Rangka : MH8BG41CJ796322 No Mesin : G4201D85900.
- 1 (Satu) Buah BPKB Sepeda motor Satria F warna putih biru dengan nopol : DA 4343 DO , dengan No Rangka : MH8BG41CJ796322 , No Mesin G4201D85900, Tahun : 2012 A.n MUHAMMAD AGUS RIADI;

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dipertimbangkan pula keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Keadaan memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih muda usia sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki kelakuannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan di dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal 378 KUHP, Jo Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Jumadi als Madi bin Hadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah STNK Sepeda motor Satria F warna putih biru dengan nopol : DA 4343 DO , dengan No Rangka : MH8BG41CJ796322 , No Mesin :G4201D85900 , Tahun : 2012 A.n MUHAMMAD AGUS RIADI.
 - 1 Sepeda motor Satria F warna putih biru dengan nopol : DA 4343 DO , dengan No Rangka : MH8BG41CJ796322 No Mesin : G4201D85900.
 - 1 (Satu) Buah BPKB Sepeda motor Satria F warna putih biru dengan nopol : DA 4343 DO , dengan No Rangka : MH8BG41CJ796322 , No Mesin G4201D85900, Tahun : 2012 A.n MUHAMMAD AGUS RIADI .

Dikembalikan kepada Saksi Korban Radianor Bin Ahmad

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000, 00 (Lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 oleh Bukti Firmansyah, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Deny Firdaus, S.H. dan Muhammad Arsyad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Faridah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan serta dihadiri oleh Frida Aulia, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Bukti Firmansyah, S.H.,M.H.

Muhammad Arsyad, S.H.

Panitera Penganti

Siti Faridah

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20